# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HOTEL YANG MELANGGAR TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DI KOTA DENPASAR\*

Oleh:
Klemens Mandu\*\*
I Gusti Ngurah Wairocana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **Abstrak**

Hotel merupakan salah satu usaha yang begerak di bidang pariwisata dan merupakan penunjang perkembangan di sektor pariwisata. Potensi pariwisata yang ada di Kota Denpasar akan sulit di pasarkan jika tidak didukungi oleh kerjasama antara hotel dengan pihak usaha lain. Hotel memiliki peranan yang strategis untuk memajukan pariwisata yang ada di Kota Denpasar. Berdasarkan situasi yang terjadi di masyarakat kota Denpasar ada banyak usaha hotel yang melakukan pelanggaran terhadap tanda daftar usaha pariwisata. Terkait dengan pendirian hotel di kota Denpasar pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Bahwa dalam rangka untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dibidang Usaha akomodasi di perlukan pelayanan publik yang transparan, standar yag jelas, dan untuk mewujudkan kota Denpasar yang sehat. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut mengapa terjadi pelanggaran terhadap tanda daftar usaha pariwisata? dan Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar? Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris yaitu melakukan penelitian di kantor satuan polisi Pamong Praja Kota Denpasar, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis analisa dapat diketahui bahwa pelaku usaha hotel di kota Denpasar tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar terkait hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata yaitu dengan melakukan pemeriksaan administrasi, dan memberikan sanksi dan pencabutan tanda daftar usaha pariwisata. Adapun kesimpulannya adalah penegakan hukum terhadap hotel yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar melalui satuan polisi pamong peraja sebagai lembaga penegakan hukum kota Denpasar dapat diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha hotel dan di berikan sanksi administratif.

<sup>\* &</sup>quot;Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi Dr. Made GdeSubha karma Resen SH.,M.Kn,"

<sup>\*\*</sup> Penulis Pertama dalam Penulisan Karya Ilmiah ini ditulis oleh Klemens mandu Selaku Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Udayana. Email: <a href="mailto:klemensmanduunud@gmail.com">klemensmanduunud@gmail.com</a>

<sup>\*\*\*</sup> Penulis kedua dalam Penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana selaku dosen di Fakultas Hukum universitas Udayana.

**KATA KUNCI:** Hotel, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pariwisata.

#### Abstrac

In the writing of a thesis entitled "Law Enforcement Against Hotel Enterprises that Violates Business Signs of Tourism Enterprises in Denpasar City" method of writing used is empirical law. The hotel is one of the striving businesses in the field of tourism and is a supporter of developments in the tourism sector but today many hotel business owners who do not obey the Denpasar Mayor Regulation No. 24 of 2013 on the Certificate of Tourism Business. For the procedure of registration of tourism business Denpasar city government issued Local Regulation No. 24 of 2013 on the sign of the list of Tourism Enterprises There is a problem that is why there is a violation of Tourism Business Signs and How law enforcement conducted by the Denpasar City government against the hotel business in violation of the sign listing the tourism business. For hotels that violate the sign list of tourism businesses in Denpasar city can now be seen in the Law Enforcement Agency Sat Pol PP Denpasar City. The legal action adopted by the Satpol PP Police Office of Denpasar against the hotel violating the Business Register Certificate of Tourism is to conduct administrative check and revocation of the register of business list and which has been applied in the form of the first written warning up to the second written warning.

Keywordas: Hotel, Business Signs of Tourism, Tourism.

#### 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Denpasar adalah ibu kota propinsi Bali sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, prekonomian, dan pariwisata. Kota Denpasar memiliki luas wilayah sebesar 127,78km². Kota Denpasar terdiri dari empat (4) kecamatan dengan dua puluh tujuh (27) desa, enam belas (16) kelurahan dengan empat ratus lima (405) dusun/lingkunan terbagi menjadi tiga puluh lima (35) desa pekraman.¹ Pesatnya perkembangan pariwisata dapat dihadapkan pada tantangan yang berat khususnya dari segi penyediaan akomodasi yang lingkupnya bukan saja nasional akan tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2013, *Selayang Pandang*, Denpasar, h. 1.

sampai pada aspek internasional. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat di lengkapai dengan pelayanan pariwisata lain. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lain yang digunakan untuk tujuan pariwisata.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu daerah otonom, maka pemerintah daerah kota Denpasar sebagai pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam upaya pembangunan iklim yang seimbang tidak hanya untuk daerah tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Dari data yang di peroleh dari Badan Pusat statistik Kota Denpasar, sampai dengan tahun 2014 jumlah hotel yang ada di Kota Denpasar mencapai 257 hotel.<sup>3</sup> Melihat data jumlah hotel yang tersebar di wilayah Kota Denpasar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur semua hotel agar usahanya dapat di daftarakan dalam tanda daftar usaha pariwisata. Salah satu syarat utama agar hotel dapat beroperasi di Kota Denpasar adalah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Penegakan hukum yang tegas atas peraturan daerah oleh Pemerintah Kota Denpasar sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini termasuk pengawasan dan pemberian sanksi. Pemerintah Kota Denpasar sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, namun pelanggaran-pelanggran terhadap usaha hotel masih ditemukan dibanyak tempat di Kota Denpasar.

Dengan adanya peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diharapkan mampu membawah dampak positif agar tidak terjadi lagi pelaku usaha hotel yang melakukan pelanggaran terhadap tanda daftar usaha pariwisata di Kota Denpasar dan juga diharapkan sebagai regulasi yang kuat. Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan kunci

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ismayati, 2010, *Penggantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta, h. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2014, Jumlah Hotel atau Akomodasi laiinya di Kota Denpasar, dibuka pada September 2016, Available From <a href="http://denpasarkota.bps.go.id">http://denpasarkota.bps.go.id</a>.

keberhasilan pelaksanaan setifikasi usaha pariwisata dalam rangka untuk meningkatkan daya saing yang berkualitas.

## 1.2. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap Usaha Hotel yang melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata di kota Denpasar.

### II. ISI MAKALAH

#### **2.1. METODE**

#### 2.1.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian empiris yaitu, penelitian. Yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan sesuai fakta yang terjadi dilapangan.<sup>4</sup>

### 2.1.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap fakta-fakta lapangan yang ditunjang dengan pendekatan yuridis yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.3 Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Dalam makalh ini data-data yang didapatkan bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang memahami tentang Usaha Jasa pariwisatadi Kota Denpasar

#### 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penulisan ini dengan menggunakan data sekunder bahwa data yang digunakan adalah hasil penelitian lapangan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan.

# 2.1.4 Teknik Pengolahan dan Analisa

 $<sup>^4</sup>$ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, h. 142.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dan dibahas dengan menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif analisis kuantitatif yaitu, dengan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan, selanjutnya bahan hukum diolah dengan interprestasi. Dan untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif yaitu dengan menyusun secara sistematis dari data yang ada kemudian dengan membuktikan yang paling berkualitas dan setelah itu diolah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

### 2.2. Hasil dan Pembahasan

## Pelanggaran Terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Bahwa dalam rangka mendorong iklim ivestasi yang kondusif di bidang usaha pariwisata maka di perlukan pelayanan publik yang transparan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2013 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata telah tercantum di dalam Daftar usaha Pariwisata. Dari definisi tersebut bahwa tanda daftar usaha pariwisata mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi, "Pendaftaran Usaha Pariwisata mempunyai Maksud dan tujuan untuk: Menjamin kepastian Hukum dalam menjalankan usaha pariwisata dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usha pariwisata.

Pemerintah Kota Denpasar harus menertibkan semua pelaku usaha pariwisata agar usahanya dapat didaftarkan didalam daftar usaha pariwisata. Dalam pemberian izin usaha Penyediaan akomodasi sepenuhnya berada pada badan perizinan dan penanaman modal Kota Denpasar. Didalam peraturan Wali Kota Denpasar No 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 59 ayat (1) menyebutkan Walikota melalui BPPTSP dan PM berdasarkan daftar Usaha Pariwisata menerbitkan tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada

Pengusaha paling lambat dalam jangka waktu tiga (3) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usha pariwisata.

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar mencatat bahwa pada Tahun 2014 jumlah hotel di Denpasar mencapai 257 hotel. Dari hasil penertiban sidak di beberapa hotel di Denpasar ada tiga (3) hotel yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2013 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Poniman selaku Kepala Bidang Perundang-undangan di kantor satuan polisi pamong paraja kota Denpasar, beliau mengatakan bahwa hotel yang melanggar Peraturan wali kota Denpasar merupakan hotel yang tidak memiliki izin operasional yang lengkap.

Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui bentuk tindakan dan melalui bentuk pendidikan.<sup>5</sup> Pemerintah Kota Denpasar harus menertibkan semua pelaku usaha Pariwisata agar Usahanya dapat didaftarkan di dalam Pendaftaran Usaha Pariwisata dan pelaku usaha hotel harus memiliki tanda daftar Usaha Pariwisata. Dalam Pemberian Izin usaha Penyediaan akomodasi sepenuhnya berada pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, h. 128.

- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan

Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pelaku usaha atau pemilik hotel di kota Denpasar banyak yang tidak mendaftarkan usahanya dalam Daftar Usaha Pariwisata. Pelanggaran terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dari hasil penertiban oleh tim penegakan hukum kota Denpasar (sat pol PP) pada bulan maret 2016 melakukan sidak di beberapa hotel diantaranya adalah hotel Bali Tune yang beralamat di jalan Gunung Lumut No 26 A Denpasar, dan pada Bulan April 2016 tim Sat Pol PP kota Denpasar melakukan sidak di Pemondokan safira residence yang beralamt di jalan Mohammad Yamin IX Nomor 21 Denpasar, juga dan pada bulan juli 2016 tim satuan pol pp kota Denpasar melakukan sidak hotel princes Keisha yang beralamat di jalan Teungku Umar Barat no 350 denpasar.

Klasifikasi hotel ilegal Menurut Bapak I Made Poniman S.H.,M.Si selaku kepala bidang Penegakan Perundang-undangan daerah Kota Denpasar pada tanggal, 15 Maret 2017, menyatakan bahwa klasifikasi dikatakan illegal bagi hotel yaitu yang beroperasi tidak memiliki izin operasional yang lengkap, dan tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dari dinas pariwisata. Dan menurut beliau mengatakan ada beberapa kategori hotel yang melakukan pelanggaran diantaranya adalah ada pelaku usaha hotel yang tidak memiliki izin operasional yang lengkap seperti adanya penambahan kamar hotel, ada pelaku usaha hotel yang izin sudah mati/kedaluarsa, dan ada juga pelaku usaha hotel melakukan perluasan usahanya tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa hotel yang tidak memiliki dokumen yang lengkap atau yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Denpasar nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata tidak di perbolehkan untuk beroperasi di wilayah Denpasar.

### 2.2.2. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda

## Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Poniman selaku kepala bidang Perundang-undangan di kantor satuan Polisi pamong Peraja bahwa sanksi tegas terhadap pelaku usaha pariwisata yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata dapat dilakukan dengan mengadakan penertiban seperti operasi di tempat usaha, mengadakan kerja sama dengan PHRI Bali, memberikan seminar-seminar, ceramah, dan lokarya mengenai usaha hotel atau akomodasi lainnya.

Perkembangan hotel di Kota Denpasar tidak hanya memberikan tambahan fasilitas penginapan, akan tetapi pembangunan hotel sering terjadi pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha hotel adalah tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Dalam rangka mendorong ilkim investasi yang kondusif di dunia pariwisata maka di perlukannya pelayanan publik yang transparan, mudah, cepat dan standar yang jelas. Demikian juga dengan Pearturan Daerah yang pada umumnya memuat norma-norma atau kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh masyrakat dan pemerintah sebagaiamana yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dibidang usaha pariwisata di perlukan pelayanan publik yang transparan, mudah, cepat, dan standar yang jelas. Demikian halnya dengan peraturan daerah yang pada umumnya memuat normanorma atau kaidah-kaidah yang harus ditaati, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini merupakan agar usaha hotel di kota Denpasar dilakukan secara professional yang memperhatikan hak dan kewajiban hotel sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Walikota Denpasar No 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Bahwa dalam Pasal 63 menyebutkan "Setiap pengusaha pariwisata berhak":

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang pariwisata
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan

- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 64 menyebutkan bahwa "setiap pengusaha pariwisata berkewajiban":

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- b. Memberi informasih yang akurat dan bertanggungjawab
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan memperkuat dan menguntungkan
- g. Mengutamakan penggunaan perodak masyarakat setempat, perodak dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan
- Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri
- 1. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
- m. Menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab, dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, diantaranya adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dari beberapa hal tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan, setiap orang menginginkan dapat ditegakan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi.
- b. Kemanfaatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfataanya dan kegunaannya bagimasyarakat.
- c. Keadilan, menurut teori Soerjono sukanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal yang pertama pada asas kesamarataan dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Yang kedua adalah didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya di terapkan dibidang hukum.<sup>6</sup>

Upaya lain dalam penegakan hukum terhadap usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar adalah dengan menetapkannya peraturan daerah Nomor 24 tahun 2013 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa pengawasan dan pengendalian serta melakukan pembinaan secara berkala. Pengawasan yang dimaksud adalah meliputi operasional dan administrasi dengan tujuan untuk mengontrol kepemilikan dari dari tanda daftar usaha pariwisata.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di kantor sat pol pp kota Denpasar bersama Bapak I Made Poniman selaku kepala bidang perundang-undangan, beliau menatakan bahwa dalam hal pelanggaran tanda daftar usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha sampai saat ini sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrasi teguran tertulis pertama, sampai pada teguran tertulis kedua dan setelah itu biasanya pemilik hotel atau pelaku usaha hotel segera melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sudikno Merto Kusumo, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 229. operasional

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar yang dilakukan oleh pelaku usaha hotel yaitu tidak memiliki Izin operasional yang lengkap, dimana pelanggaran yang dilakukan berupa usaha hotel yang izinnya sudah mati atau kedaluarsa dan pelaku usaha melakukan perluasan usaha atau penambahan kamar hotel dan belum terdaftar di dalam Pendaftaran Usaha Pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penegakan hukum terhadap usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata di kota Denpasar bahwa dengan melalui pembinaan kepada pelaku usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata dapat dilakukan dengan mengadakan penertiban seperti operasi di tempat usaha, mengadakan kerja sama dengan PHRI Bali, memberikan seminar-seminar, ceramah, dan lokarya mengenai usaha hotel atau akomodasi lainnya.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013, Selayang Pandang, Denpasar.

Ismayanti, 2010, Penggantar Pariwisata, PT. Grasindo, Jakarta.

Pendit, Nyoman S. 1999, *Ilmu Pariwisata sebuah Penggantar Perdana*, cet. VI, PT Pradnya Paramita, Jakarta.